

LAPORAN KEUANGAN UMKM KATERING MBOK DADE DAN PENGARUHNYA PADA AKSES KREDIT PERBANKAN ERA PANDEMI COVID-19

Pratomo Cahyo Kurniawan¹, Singgih Setiawan², Nafilah³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Email: pratomo.cahyo.k@iainpekalongan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of MSME financial reports on access to credit that can be received by MSME entrepreneurs in the Covid 19 pandemic. This study uses primary data obtained from direct observations with catering owners Mbok Dade. The analysis technique used is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the MSME Financial Statements can be one of the supporting factors in obtaining access to bank credit. Other factors can be in the form of profiles of prospective customers and credit guarantees

Keyword: SMEs, Credit Access, covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laporan keuangan UMKM terhadap akses kredit yang dapat diterima oleh pengusaha UMKM di dalam kondisi pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh dari hasil observasi langsung dengan pemilik katering Mbok Dade. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Keuangan UMKM dapat menjadi salah satu faktor penunjang dalam kemudahan mendapatkan akses kredit perbankan. Faktor – Faktor lainnya dapat berupa profil calon nasabah dan jaminan kredit.

Kata kunci : UMKM, Akses Kredit, Covid-19

Pendahuluan

Pandemi Covid – 19 yang mewabah di seluruh dunia membuat seluruh Negara di Dunia mengalami Resesi. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa Covid – 19 atau Coronaviruses (Cov-19) ini virus yang dapat menyerang pernafasan. Virus ini lebih berbahaya dari Virus yang sebelumnya pernah mewabah seperti Virus Mers – Cov dan virus Sars – Cov. Virus Corona dapat ditularkan melalui hewan atau manusia karena virus ini bersifat *Zoonotic*. Sifat *Zoonotic* ini yang membuat Virus Corona ini sangat cepat menyebar ke seluruh negara termasuk di Indonesia yang kemudian menyerang semua sektor baik sektor perdagangan, perekonomian, pariwisata maupun sektor investasi. Sektor perekonomian di Indonesia menjadi sektor paling terdampak, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia diukur berdasarkan PDB pada kuartal 1 hanya 2,97%.

Pandemi Covid 19 yang mulai mewabah di Indonesia berakibat pada menurunnya Pertumbuhan Ekonomi pada kuartal 2 angka minus 5,32%, pada kuartal 3 mengalami kontraksi 3,49%, sedangkan pada kuartal 4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 2,19% (bps.go.id). Secara keseluruhan BPS mencatat bahwa selama tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mengalami menurun sebesar 2,19% dibandingkan dengan tahun 2019. Banyak negara berusaha untuk hal yang dilakukan oleh pemerintah guna mengembalikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peran yang penting. UMKM sebagai salah satu penunjang perekonomian, negara memberikan perhatian khusus kepada UMKM lewat Kementerian Koperasi dan UMKM.

Kegiatan UMKM ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga perlu mendapat perhatian dan potensinya harus dimaksimalkan untuk menyokong perekonomian Indonesia. (Prajanto & Septriana, 2018).

UMKM hingga saat ini belum mendapatkan akses pembiayaan yang baik. Data Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dari 60 juta UMKM cuma 30% saja yang mendapatkan akses pembiayaan perbankan. Kementerian Koperasi & UMKM menargetkan peningkatan kinerja pada tahun 2021. Akses keuangan yang masih kurang ini diduga karena manajemen keuangan serta administrasi UMKM yang masih belum dikelola secara modern. Kebijakan penerbitan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk UMKM telah diluncurkan pemerintah. Secara Nasional sampai dengan 31 Oktober 2020 pemerintah telah menyalurkan dana KUR bagi UMKM dengan jumlah 151 Triliun. Total UMKM yang menerima dana KUR mencapai 4.650.162 UMKM. Penyaluran KUR ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi COVID – 19 sekarang ini. Pandemi COVID – 19 ini tentu saja mempengaruhi perkembangan bisnis UMKM yang juga masih mengalami kesulitan mendapatkan akses pendanaan sebelumnya (www.kur.ekon.go.id).

Para pelaku UMKM dalam mengajukan KUR di perbankan belum mendapatkan akses yang mudah, persyaratan pengajuan salah satunya adalah mempersiapkan laporan keuangan guna melihat gambaran proses usaha yang dilakukan. Hambatan lain yang dihadapi oleh UMKM seperti latar belakang pendidikan yang belum paham akuntansi atau tata buku, kurang rutin saat melaksanakan pembukuan akuntansi, serta tidak adanya biaya yang lebih untuk memperkerjakan tenaga akuntan Rudiantoro & Siregar (2012). Penelitian sebelumnya, laporan keuangan yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang berkualitas dalam pengambilan keputusan (Sarwani, Nailiah, & Latif, 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Cziráky, Tišma, & Pisarović, (2005) bahwa perbankan mengalami kesulitan ketika menilai kelayakan kredit tidak memperoleh informasi yang lengkap dari debiturnya. Kesulitan tersebut mengakibatkan tingkat penyaluran kredit perbankan menjadi rendah. Rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM mengakibatkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap besarnya akses kreditnya. Sehingga, peneliti akan melakukan uji coba kualitas laporan keuangan UMKM terhadap besarnya akses kredit. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan mengembangkan penelitian sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas laporan keuangan UMKM terhadap akses kredit perbankan.

Kajian Pustaka

a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu juga memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

- Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak (Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria berupa memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan juga memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omzet pertahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati).

b. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Rosidiani (2011), kualitas laporan keuangan yaitu sejauh mana laporan keuangan yang disusun memberikan informasi yang benar dan jujur. Laporan keuangan yang berkualitas bermanfaat untuk dijadikan pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Lengkapnya catatan keuangan dan kesiapan dalam membentuk laporan keuangan maka akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. PSAK No 1 menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari struktur laporan keuangan, dan persyaratan isi laporan keuangan. Tujuannya untuk umum dan tidak berlaku bagi laporan keuangan entitas syariah. Hal ini terjadi agar laporan keuangan bisa tersusun dengan jelas dan terstruktur rapi, sehingga Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan persyaratan dan bagaimana penyusunan yang benar.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia senantiasa memenuhi komitmennya untuk turut memajukan perekonomian Negara. Pada tanggal 24 Oktober 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK (IAI) telah mengesahkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (ED SAK EMKM) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Hal ini memberikan bukti bahwa perhatian IAI untuk seluruh pelaku ekonomi terutama pelaku UMKM. SAK EMKM ini sengaja dibuat sederhana agar menjadi Standar Akuntansi Keuangan yang mudah dipahami oleh sekitar 57.9 juta pelaku UMKM.

Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari perbankan, serta menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha. SAK EMKM ini berlaku efektif per 1 Januari 2018.

c. Aksesibilitas Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin “creditum” yang berarti kepercayaan dan kebenaran, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pemberi kredit percaya kepada penerima kredit yang

disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu tertentu (Kasmir 2014). Menurut UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Alberto & Peñaloza (2015) mengatakan faktor penentu akses kredit untuk UMKM yaitu ukuran perusahaan, perusahaan yang mempunyai laba tinggi dan pengumpulan modalnya tinggi menunjukkan kemampuannya dalam mengatur arus modalnya karena mereka dapat dengan mudah menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembalikan pinjamannya, usia perusahaan juga mempengaruhi faktor penentu akses kredit, semakin lama perusahaan itu berdiri maka arus kas yang didapatkan terlihat lebih baik jadi kemungkinan bisa memperoleh kredit. Jumlah kredit adalah jumlah pinjaman dan periode diterapkan untuk digunakan sebagai modal kerja tambahan untuk unit produksi berbasis pada penilaian kapasitas produksi dan kebutuhan modal kerja (Kasmir, 2004).

Pemerintah meningkatkan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan peminjaman kredit bagi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, berarti UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana (www.kur.ekon.go.id/).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rencana penelitian yang mencakup hal yang dilakukan peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh pada penelitian ini dihimpun melalui observasi secara langsung di lapangan. Subyek pada penelitian ini yaitu Pengusaha UMKM Katering “Mbok Dade” yang berada di Kabupaten Pemasang Jawa Tengah. Obyek pada penelitian ini adalah pokok persoalan yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun obyek penelitiannya yaitu: (1) Faktor – Faktor yang dapat mempengaruhi Kemudahan Akses Kredit Perbankan di Era Pandemi Covid 19; (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemilik Katering untuk dapat mendapatkan bantuan permodalan perbankan agar mampu bertahan saat Pandemi Covid 19.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu; (1) Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka digunakan untuk mendapatkan teori, pendapat dan opini yang terdapat dalam media. Studi pustaka berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan data media lainnya; (2) Observasi difokuskan sebagai upaya peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan melakukan pengamatan secara langsung (Sugiyono, 2018). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Laporan Keuangan Katering Mbok Dade; (3) Wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai data yang diperoleh dari hasil observasi, sehingga tidak ada informasi yang terputus antara yang dilihat, didengar, dan dicatat (Sugiyono, 2018). Teknik ini digunakan untuk memperoleh Gambaran bagaimana UMKM dapat memperoleh akses permodalan dari Perbankan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif pada saat pengumpulan data berlangsung. Aktivitas yang dilakukan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifications* (Sugiyono, 2018).

Hasil Dan Pembahasan

Pandemi Covid 19 yang tergolong dalam keadaan yang *Force Majeure* ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang bersifat darurat pula. Kebijakan ini digunakan untuk menyelamatkan perekonomian yang terhempas karena Badai Covid 19. Kementerian Perekonomian mempersiapkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meluncurkan banyak program kerakyatan, antara lain (1) Program Bansos melalui Kementerian Sosial (2) Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja melalui Kementerian Tenaga Kerja (3) Bantuan Subsidi Listrik Gratis untuk pelanggan daya listrik 900, dan 450, (4) Kredit usaha bagi UMKM yang terdampak pandemi, (5) Bansos dari Dana Desa, dan (6) Relaksasi Kredit Perbankan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini juga didukung oleh beberapa payung hukum untuk mengendalikan implementasi pelaksanaan Program PEN seperti PP No. 20 Tahun 2020 dan PP No. 43 Tahun 2020.

Menurut UU No. 20 tahun 2008 Katering Mbok Dade termasuk dalam kategori Usaha Mikro, dimana aset yang dimiliki tidak lebih dari 50 juta rupiah. Hasil penjualan per tahun Katering Mbok Dade hanya sekitar 200 juta. Kementerian Perekonomian melalui Program Pemulihan Ekonomi sudah menargetkan Program Pemberdayaan UMKM agar dapat bertahan di Masa Pandemi Covid 19 ini dengan menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Bank yang tergabung dalam Bank HIMBARA. Program pemberdayaan yang dikeluarkan dalam bentuk KUR ini menurut Iksanudin pemilik Katering Mbok Dade sangat bermanfaat bagi usahanya. Usahanya yang awalnya normal, tiba – tiba terjun bebas karena Pandemi Covid 19. Iksanudin memulai usahanya pada Tahun 2017, awalnya usaha kateringnya hanya melayani pesanan dari mulut ke mulut yang memesan pun hanya teman – teman dekatnya. 6 Bulan berjalan usahanya makin laris, iksanudin memulai untuk program free antar bagi pemesan makanan. Setahun berjalan usahanya pun mulai merambah melalui aplikasi online via Go Food dan Grab Food. Pandemi Covid 19 harus memaksa Iksanudin untuk mencari solusi untuk usaha Kateringnya yang makin sepi pembeli.

KUR yang digulirkan oleh Pemerintah memang menasar pada para pengusaha UMKM yang terdampak Pandemi Covid 19. Akses pembiayaan yang diluncurkan Pemerintah melalui Program PEN menurut Iksanudin dirasakan sangat mudah sekali. Faktor – Faktor yang berpengaruh dalam pencairan dana sudah diatur dalam PP No. 20 tahun 2020. Persyaratan untuk pengajuan KUR dirasa sangat mudah antara lain, KTP Suami Istri, KK, Ijin Usaha dari Desa bagi UMKM yang berskala mikro, SIUP dari Pemerintah Daerah, dan Laporan Keuangan UMKM. Persyaratan tersebut kemudian dikumpulkan untuk diproses, proses pencairan kurang lebih hanya membutuhkan waktu 1 hari kerja setelah pengajuan aplikasi peminjaman KUR. Berikut merupakan laporan Laba Rugi Katering Mbok Dade;

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Katering “Mbok Dade”

	A	B	C
1	Katering Mbok DADE		
2	LAPORAN LABA RUGI		
3			
4	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019
5	PENDAPATAN		
6	Pendapatan Usaha	Rp 31.170.000	Rp 30.060.000
7			
8	Jumlah Pendapatan	Rp 31.170.000	Rp 30.060.000
9			
10	BIAYA		
11	Biaya Bahan Baku	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
12	Biaya Tenaga Kerja	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
13	Biaya Produksi	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
14			
15	Jumlah Biaya	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000
16			
17	RUGI USAHA	-Rp 10.830.000	-Rp 11.940.000

Sumber : Katering Mbok Dade, 2020

Berdasarkan data Laporan Laba Rugi sederhana milik Katering Mbok Dade, dapat disimpulkan bahwa pemilik Katering mengalami kerugian akibat adanya Pandemi Covid 19. Laporan Laba Rugi tersebut dapat dijadikan sebagai data untuk pengajuan proses kredit KUR. Pengusaha UMKM dapat dengan mudah mengakses kredit di Perbankan. Pelaporan keuangan yang transparan meskipun hanya sederhana dapat menunjang kemudahan UMKM untuk mendapatkan modal dari Perbankan. Pemerintah mempermudah akses permodalan bagi UMKM guna mengakselerasi Pertumbuhan Perekonomian yang masih lesu akibat Pandemi Covid 19.

Faktor – Faktor lainnya yang dapat mendukung untuk akses permodalan Perbankan adalah administrasi yang terkait dengan identitas nasabah, seperti KTP, KK, NPWP, SIUP, Ijin Usaha dari Desa dan Jaminan kredit. Calon Nasabah akan diminta untuk mengisi formulir pengajuan kredit. Data calon nasabah akan di cek melalui sistem informasi debitur (SID) dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Semua data keuangan yang sudah dimiliki nasabah akan terlihat, dari profil keuangan nasabah tersebut Bank akan memutuskan untuk memberikan Kredit atau tidak. Kategori Nasabah yang dikatakan berisiko apabila nasabah tersebut memiliki tunggakan kredit baik itu kredit dari perbankan maupun kredit dari leasing berupa setoran motor ataupun setoran barang – barang elektronik lainnya.

Jaminan kredit yang diminta oleh Pihak Bank dapat berupa BPKB kendaraan bermotor maupun sertifikat tanah atau rumah. Pihak Bank meminta jaminan untuk dapat menggaransi risiko yang mungkin terjadi apabila nasabah melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi dimana nasabah tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Wanprestasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain dapat berasal dari profil nasabah, kondisi keuangan nasabah, dan kejadian lain yang bersifat mendadak. Apabila nasabah melakukan wanprestasi maka jaminan akan dilakukan penarikan apabila berupa kendaraan bermotor ataupun dilakukan proses lelang apabila dalam bentuk jaminan sertifikat.

Simpulan

Pandemi Covid – 19 yang sudah melanda dunia hingga 2 tahun ke belakang ini sudah mengubah tatanan kehidupan di dunia. Bencana kesehatan yang sudah merenggut banyak nyawa ini berdampak pada banyak hal, sektor perekonomian menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Banyak negara di dunia kondisi pertumbuhannya mengalami minus. Indonesia menjadi salah satunya yang mengalami penurunan kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian di Indonesia yang mengalami minus membuat pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat *extra ordinary* yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN yang digawangi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian mengeluarkan banyak kebijakan pro rakyat seperti bansos, program penyelamatan UMKM, program kartu pra kerja bagi karyawan yang terdampak. Dana ratusan triliun telah digelontorkan utamanya untuk penguatan UMKM agar bertahan dalam kondisi Pandemi. Akses kredit bagi UMKM di berikan melalui program KUR yang di jalankan oleh sektor Perbankan. Program KUR yang dijalankan ini sangat ringan bunga nya dan sangat mudah untuk pengajuannya bagi para UMKM untuk membangun kembali UMKM nya yang terdampak Covid 19.

Referensi

Alberto, H., & Peñaloza, B. (2015). Determinants of access to credit for SMEs : Evidence at the level of the firm in Latin America. *Apuntes del CENES*. Volume 34 No. 60, 247–276.

- Badan Pusat Statistik (BPS) definisi UMKM. Republik Indonesia. Jakarta
- Czirák, D., Tišma, S., & Pizarović, A. (2005). Determinants of the low SME loan approval rate in Croatia. *Small Business Economics*, 25(4), 347–372. <https://doi.org/10.1007/s11187-004-6481-0>
- Kementrian Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tentang UMKM. Republik Indonesia. Jakarta.
- Prajanto, A., & Septriana, I. (2018a). Implementasi Penerapan SAK EMKM serta Dampaknya pada Kualitas Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Se Kota Semarang). *Issn 1693-928X*, 20(2), 79–89.
- Rahmawati, T., & Puspasari, O. R. (2017). Implementasi Sak Etap Dan Kualitas Laporan Keuangan Umkm Terkait Akses Modal Perbankan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.510>
- Rosidiani, H. T. (2011). Pengaruh sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas Laporan Keuangan Umkm Serta Prospek Implementasi Sak Etap. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.01>
- Sarwani, Nailiah, R., & Latif, dwianto mukhtar. (2019). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Umkm Serta Prospek Implementasi Sak Etap. *Jurnal Ecobisma*, vol.6 no 2(1), 11–29.
- Siswanto, H. P., Arifin, A. Z., & Cavin, C. (2019). Critical Factors That Determine Credit Approval to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) IN BEKASI. *Etikonomi*, 18(1), 93–104. <https://doi.org/10.15408/etk.v18i1.6722>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro dan Menengah(www.iaiglobal.or.id).
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi, Cetakan keempatbelas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang kriteria UMKM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang kriteria kredit.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4636059/akses-modal-dan-bahan-baku-masih-jadi-tantangan-umkm-ri>
<https://kur.ekon.go.id/>
www.rkb.id